



**PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

website : perizinan.kerinci.kab.go.id

email : dpmptsp\_kerinci@gmail.com

**Petikan  
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI  
Nomor :503/052/IOP-PAUD/III/DPM-PTSP/2021  
TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
BUPATI KERINCI**

**Menimbang** );  
**Mengingat** ); dan seterusnya ;  
**Memperhatikan** );

### **Menetapkan :**

**KESATU** : Memberikaaan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kepada :

**Nama Penyelenggara** : PILIAWATI  
**Nama Lembaga** : PAUD MUTIARA BUNDA  
**Rekomendasi** : Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci  
Nomor : 420/686/P/PAUD&PNF/Pdk-2021  
**Tanggal** : 08 Desember 2021  
**Jenis Kegiatan** : Pendidikan Tingkat PAUD  
**Tahun Pendirian** : 2012  
**Tenaga Pendidik** : 5 Orang  
**Alamat Pendidikan** : Mukai Tinggi  
Kel/Desa : Mukai Tinggi  
Kecamatan : Siulak Mukai  
Kabupaten : Kerinci  
Provinsi : Jambi  
**NPWP Lembaga** : 43.494.303.1-333.000

KEDUA : Kepada pemegang Surat izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Harus Mentaati ketentuan sebagai berikut :

- 1 Mentaati segala Peraturan dan Peruandang-undangan yang berlaku;
- 2 Melaksanakan Program PAUD sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada;
- 3 Dalam pelaksanaannya selalau berkoordinasi dengan Instansi terkait;
- 4 Pimpinan /Pengelola PAUD secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan dan atau Instansi terkait;
- 5 Dilarang melakukan kegiatan diluar ketentuan perizinan yang diberikan;
- 6 Menjaga Ketertiban, Keamanan dan Pegawasan kepada siswa didiknya;
- 7 Jika ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi, maka Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dituntut sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KETIGA** : Izin operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal yang ditetapkan  
08 Desember 2023.

**KEEMPAT** : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Semurup  
Pada Tanggal : 22 Desember 2021

a.n. BUPATI KERINCI

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KERINCI,**



**Drs. H. NOVIAR ZEN, APT, MM**

Pembina Utama Muda / IVc

NIP: 19641128 199203 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI  
DINAS PENDIDIKAN  
Komplek Perkantoran Bukit Tengah  
Siulak ( 37162 )**

Telp.(0748) 21341 Faks. ( 0748 ) 21059  
Website : <http://disdik.kerincikab.go.id> e-mail : dikjar@kerincikab.go.id

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : 420/012 /P.PAUD&PNF/Pdk-2022

Berdasarkan hasil verifikasi lembaga dan dokumen proposal yang diajukan, dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga	: PAUD MUTIARA BUNDA
Nama Pengelola	: PILIAWATI
Alamat Lembaga	: Desa Mukai Tinggi
Kecamatan	: Siulak Mukai

Lembaga tersebut diatas, dinyatakan layak dinilai lebih lanjut untuk diterbitkan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) untuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kerinci, 18 Januari 2022

A.N KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN KERINCI  
KEPALA BIDANG PEMBINAAN  
PAUD DAN PNF

